

PUTUSAN
Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSI YANTI Binti SUKADI**;
2. Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 10 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langgam II Km.5 RT.002/ RW.004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak ada Penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama Mulyadi Ranto Manalu, S.H., Ando Gurning, S.H., Wira Arya Permadi, S.H., Ilhamdi, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H., Kesemuanya adalah Advokat di Kantor Hukum **Kantor Hukum MA & REKAN**, berkantor di Jalan Tanjung Datuk No. 141e Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh–Kota Pekanbaru (Hp. 082392069910-085278885820), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Register Nomor: 75/SK/Pid/2020/PN.Plw tertanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUSI YANTI Binti SUKADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pilkada sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSI YANTI Binti SUKADI** dengan pidana penjara selama “**36 (tiga puluh enam) bulan**”;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SUSI YANTI Binti SUKADI** sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu dengan motif garis-garis yang bertuliskan BangKri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU dengan pegangan tas berwarna biru dongker;
 - (Tetap terlampir dalam berkas perkara).
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A51 warna hitam dengan Nomor IMEI I 353682110346275/ 001, IMEI II 353683110346273/ 02 dan nomor sim card 08137190833;
 - (Dikembalikan kepada terdakwa Dra. SRINORALITA, MM);**
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s dengan Nomor IMEI 1867020041348590 IMEI 2 867020041348582;
 - (Dikembalikan kepada saksi SYAHARUDDIN Alias SAHAR Bin DANI.**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan serta harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa **SUSI YANTI Binti SUKADI** pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Langgam II Km 5 RT 002 RW 004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi untuk memilih calon tertentu”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 22.00 wib, terdakwa selaku Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) didatangi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai relawan datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insy Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang masing-masing berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng dengan permintaan untuk dibagikan kepada anggota terdakwa. Kemudian terhadap 25 (dua puluh lima) bingkisan tas tersebut disimpan terdakwa di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Langgam II Km 5 RT 002 RW 004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa selaku Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) menerima 58 (lima puluh delapan) karung bantuan beras bulog dari Kemensos program KPM-PKH yang dibawa oleh pihak ketiga (transporter) untuk dibagikan kepada anggota KPM-PKH. Kemudian terdakwa menginformasikan kepada seluruh anggota KPM-PKH melalui grup WA agar segera mengambil bantuan beras tersebut di rumah terdakwa. Tidak lama kemudian, datang beberapa anggota KPM-PKH (termasuk saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN) ke rumah terdakwa untuk mengambil bantuan beras lalu terdakwa membagikan bantuan beras tersebut kepada anggota KPM-PKH yang datang di rumah terdakwa dan pada waktu yang bersamaan terdakwa pun mengambil bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insy Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang sebelumnya telah disimpan terdakwa berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng, kemudian terdakwa serahkan kepada anggota KPM-PKH yang datang diantaranya yakni saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN;
- Bahwa saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN terdaftar sebagai Pemilih di TPS 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insyallah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng yang diberikan terdakwa kepada anggota KPM-PKH merupakan pesan ajakan untuk memilih salah satu calon Bupati Pelalawan yaitu sdr. ZUKRI (berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan No : 345/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan No : 348/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara 315/Pid.Sus/2020/PN Plw atas nama Terdakwa Susi Yanti Binti Sukadi;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Roslina Br. Pardede**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pelalawan terkait Money Politik yang dilakukan oleh terdakwa Susi Yanti Binti Sukadi;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi termasuk dalam Program penerima bantuan program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM);
- Bantuan tersebut berupa beras bulog seberat 15 Kg sejak bulan Agustus 2020, dan dibulan sebelumnya terhadap bantuan tersebut berupa beras seberat 5 Kg, dan bahan pokok lainnya (Kentang, Ikan Teri, kacang hijau);
- Bahwa saksi tidak tahu bantuan tersebut berasal dari mana;
- Bahwa saksi juga mendapat bantuan didalam tas, tetapi saksi tidak tahu apa isi dalam tas yang dibagikan tersebut;
- Bahwa selain beras bulog saksi juga menerima bantuan Tas yang di dalamnya berisikan Gula dan Minyak Goreng;
- Bahwa saksi menerima tas tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, dimana saat itu Saksi menerima bantuan beras bulog bertempat di rumah Sdr. FATNI Orang tua Sdri. SUSI YANTI (terdakwa);
- Bahwa saksi juga tidak tahu tas tersebut berasal dari mana;
- Bahwa yang menyerahkan beras bulog tersebut adalah Sdri. SUSI YANTI selaku Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM);
- Bahwa saksi baru mengetahuinya keesokan harinya, karena ada yang datang dan memvideokan pembagian tas tersebut;
- Bahwa saksi sudah menerima bantuan beras bulog sebanyak 30 kg untuk 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus dan bulan September;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan adanya pemilihan Bupati Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang ganbar–gambar atau Foto yang di pajang di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa saksi tidak bisa membaca atau pun menulis, saksi hanyalah masyarakat kurang mampu yang perlu mendapat bantuan;
- Bahwa selain beras dari bulog saksi juga ada menerima bantuan di bulan sebelumnya berupa Beras seberat 5 kg dan bahan pokok lainnya seperti Kentang, Ikan Teri dan Kacang Hijau;
- Bahwa yang mendapat bantuan harus terdaftar dan menjadi Anggota Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM) semuanya mendapat bantuan beras sebanyak 30 kg untuk 2 (dua) bulan;
- Bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM) di ambilnya kerumah SUSI YANTI;
- Bahwa saksi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM) pada bulan September 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM) tersebut dari terdakwa dan setelah mengetahuinya baru saksi pergi sendiri kerumah Terdakwa untuk mengambil beras bulog tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang beras bulog dan Tas yang diberikan kepada saksi berasal dari siapa, karena saksi hanya masyarakat biasa yang secara ekonomi tidak mampu;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang tulisan yang ada diluar Tas yang berisikan Gula dan Minyak Goreng tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tulisan diluar tas tersebut setelah saksi sampai di rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui orang yang bernama ZUKRI, apalagi dia sebagai calon Bupati Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nama-nama calon Bupati Pelalawan dan yang saksi tahu hanya Bupati yang sekarang;
- Bahwa benar yang memberikan tas yang ada tulisannya diluar kepada saksi adalah Terdakwa langsung;
- Bahwa keterangan saksi yang di kantor Polisi tersebut benar semua dan ada yang saksi tanda tangani di kantor Polisi tersebut, tetapi saksi tidak tahu apa yang saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa yang pertama diberikan terdakwa kepada saksi adalah beras bulog dan kemudian disusul pemberian tas yang ada tulisannya diluar;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan terdakwa lebih kurang 400 meter;

- Bahwa saat Terdakwa membagikan beras bulog dan tas tersebut kepada saksi, terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata untuk mengajak memilih sdr. ZUKRI;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada mengeluarkan kata-kata jangan memilih calon Bupati ini atau itu atau yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada mengajak untuk memilih salah satu calon Bupati saat membagikan beras bulog dan tas tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima beras bulog dan tas tersebut, saksi tidak ada disuruh untuk menanda tagani tanda terima;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Roida Mangunsong Alias Oppung Iwan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pelalawan terkait Money Politik yang dilakukan oleh terdakwa Susi Yanti Binti Sukadi;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi termasuk dalam Program penerima bantuan program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM);
- Bantuan tersebut berupa beras bulog seberat 15 Kg sejak bulan Agustus 2020, dan dibulan sebelumnya terhadap bantuan tersebut berupa beras seberat 5 Kg, dan bahan pokok lainnya (Kentang, Ikan Teri, kacang hijau);
- Bahwa saksi tidak tahu bantuan tersebut berasal dari mana;
- Bahwa saksi juga mendapat bantuan didalam tas, tetapi saksi tidak tahu apa isi dalam tas yang dibagikan tersebut;
- Bahwa selain beras bulog saksi juga menerima bantuan Tas yang di dalamnya berisikan Gula dan Minyak Goreng;
- Bahwa saksi menerima tas tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, dimana saat itu Saksi menerima bantuan beras bulog bertempat di rumah Sdr. FATNI Orang tua Sdri. SUSI YANTI (terdakwa);
- Bahwa saksi juga tidak tahu tas tersebut berasal dari mana;

- Bahwa yang menyerahkan beras bulog tersebut adalah Sdri. SUSI YANTI selaku Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM);
- Bahwa saksi baru mengetahuinya keesokan harinya, karena ada yang datang dan memvideokan pembagian tas tersebut;
- Bahwa saksi sudah menerima bantuan beras bulog sebanyak 30 kg untuk 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus dan bulan September;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan adanya pemilihan Bupati Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang gambar–gambar atau Foto yang di pajang di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca atau pun menulis, saksi hanyalah masyarakat kurang mampu yang perlu mendapat bantuan;
- Bahwa selain beras dari bulog saksi juga ada menerima bantuan di bulan sebelumnya berupa Beras seberat 5 kg dan bahan pokok lainnya seperti Kentang, Ikan Teri dan Kacang Hijau;
- Bahwa yang mendapat bantuan harus terdaftar dan menjadi Anggota Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM) semuanya mendapat bantuan beras sebanyak 30 kg untuk 2 (dua) bulan;
- Bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM) di ambilnya kerumah SUSI YANTI;
- Bahwa saksi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM) pada bulan September 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima Keluarga Manfaat (PKM) tersebut dari terdakwa dan setelah mengetahuinya baru saksi pergi sendiri kerumah Terdakwa untuk mengambil beras bulog tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang beras bulog dan Tas yang diberikan kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang tulisan yang ada diluar Tas yang berisikan Gula dan Minyak Goreng tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tulisan diluar tas tersebut setelah saksi sampai di rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui orang yang bernama ZUKRI, apalagi dia sebagai calon Bupati Pelalawan;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nama-nama calon Bupati Pelalawan dan yang saksi tahu hanya Bupati yang sekarang;
- Bahwa benar yang memberikan tas yang ada tulisannya diluar kepada saksi adalah Terdakwa langsung;
- Bahwa keterangan saksi yang di kantor Polisi tersebut benar semua dan ada yang saksi tanda tangani di kantor Polisi tersebut, tetapi saksi tidak tahu apa yang saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa yang pertama diberikan terdakwa kepada saksi adalah beras bulog dan kemudian disusul pemberian tas yang ada tulisannya diluar;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan terdakwa lebih kurang 400 meter;
- Bahwa saat Terdakwa membagikan beras bulog dan tas tersebut kepada saksi, terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata untuk mengajak memilih sdr. ZUKRI;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada mengeluarkan kata-kata jangan memilih calon Bupati ini atau itu atau yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada mengajak untuk memilih salah satu calon Bupati saat membagikan beras bulog dan tas tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima beras bulog dan tas tersebut, saksi tidak ada disuruh untuk menanda tagani tanda terima;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Nurhayati Binti Husen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pelalawan terkait Money Politik yang dilakukan oleh terdakwa Susi Yanti Binti Sukadi;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama SUSI YANTI (terdakwa) sejak bulan Juni 2020, dimana SUSI YANTI (terdakwa) merupakan ketua kelompok di jalan Langgam KM.05, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2020 ada penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diwilayah KM 5 jalan Langgam yang ketua kelompoknya adalah SUSI YANTI (terdakwa) dan saksi saat itu bertugas sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- Bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mendapatkan beras bulog sebanyak 30 kg untuk 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus 2020 dan bulan September 2020;
- Bahwa pada saat pembagian beras bulog selain penerima Kartu Kombo yang tidak bisa dicairkan tetapi bisa menerima sembako berbentuk barang;
- Bahwa beras bulog dan sembako yang diambil oleh para anggota Program Keluarga Harapan (PKH) di warung harus menggunakan kartu kombo tersebut;
- Bahwa pada saat pembagian beras bulog bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di saksikan oleh terdakwa, sedangkan saksi hanya berperan membagikan hanya 1 (satu) kali sebagai simbol karena saksi juga harus menyalurkan bantuan beras ketempat lain agar dapat disalurkan langsung kepada keluarga penerima Manfaat (PKM), kemudian saat saksi menyerahkan bantuan beras bulog kepada keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tempat lain saksi tidak ada melihat SUSI YANTI (terdakwa) memberikan Tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU;
- Bahwa yang boleh diberikan pada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah berupa Beras bulog, Telur dan Sayuran;
- Bahwa Tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU tidak ada dalam program penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH);
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian tas bertulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU adalah saat ada seseorang yang datang kepada saksi, kemudian saksi di telpon oleh koordinator, bahwa ada pembagian beras bulog bersama Tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU;
- Bahwa semua beras bulog habis dibagikan kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH);

- Bahwa yang dibagikan terdakwa ada sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang diwilayah KM 5 jalan Langgam yang ketua kelompoknya SUSI YANTI (terdakwa);
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa yang viral berupa pelanggaran setelah saksi di panggil;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa membagikan Tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU pada saat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahuinya siapa yang memberikan tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU dan bentuk tasnya pun saksi tidak tahu sebelumnya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU tersebut karena tas itu bukan program bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa tugas dari Ketua penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah perpanjangan tangan dari tugas kami;
- Bahwa Ketua penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di KM 5 jalan Langgam tersebut adalah SUSI YANTI (terdakwa);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bertugas untuk menyampaikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat;
- Bahwa Pos pembagian penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bertempat di rumah SUSI YANTI (terdakwa);
- Bahwa pada tanggal 24 September 2020 beras datang dan pada hari itu juga sekira jam 13.00 siang langsung dibagikan pembagian penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut;
- Bahwa Anggota penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang;
- Bahwa bukti pembagian batuan tersebut berbentuk absen pada saat memberikan bantuan beras bulog tersebut;
- Bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menerima beras bulog bulan Agustus sebanyak 15 kg dan bulan September 15 kg jadi pada bulan September tersebut menerima sebanyak 30 Kg untuk 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu anggota penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menerima tas warna abu-abu motif garis-garis yang

terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU dari SUSI YANTI (terdakwa);

- Bahwa pemberitahuan pembagian beras bulog kepada anggota penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sehari sebelum di bagikan;
- Bahwa penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menerima beras adalah 29 (dua puluh sembilan) orang karena dalam situasi pandemi Virus Corona atau Covid – 19;
- Bahwa Terdakwa tidak ada SK untuk pendamping penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut;
- Bahwa saksi sendiri ada SK dari Kementerian Dinas Sosial dan saksi juga bukan bawahan Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut saksi bertugas sebagai Pengawas koordinator dilapangan;
- Bahwa saksi mengetahui beras bulog tersebut datang dan saksi juga telah melakukan pengecekan ke rumah SUSI YANTI (terdakwa) sebelum di bagikan kepada Anggota penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Nanang Wartono, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pelalawan terkait Money Politik yang dilakukan oleh terdakwa Susi Yanti Binti Sukadi;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SUSI YANTI (terdakwa) dan semenjak ada permasalahan ini, saksi baru kenal dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang pelanggaran pemberian sembako dan Tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU;
- Bahwa pemberian sembako dan tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU kepada Anggota penerima

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pada tanggal 24 September 2020 dan yang melakukan adalah terdakwa;

- Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa pelanggaran tersebut, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2020 saksi pergi dan sesampainya saksi di rumah terdakwa barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa ada membagikan beras, Minyak goreng dan Tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU yang di bagikan kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH);
- Bahwa Terdakwa memberikan Beras Bantuan tersebut bersamaan dengan Tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU;
- Bahwa saksi mengetahui pemberian beras bulog dan Tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU tersebut pada tanggal 29 September 2020;
- Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa pelanggaran tersebut kami melakukan pengawasan dan ditindak lanjuti dengan cara melaporkan kejadian pelanggaran tersebut kepada Polisi dan Kejaksaan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberikan Tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU yang berisikan Minyak Goreng tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagikan beras, Minyak Gorang dan Tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU setelah masa penetapan Calon;
- Bahwa adapun lasan terdakwa membagikan Tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU bersamaan dengan beras bulog supaya jangan Repot dan kerja dua kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ditetapkan calon Bupati tidak boleh lagi ada pemberian sesuatu kepada masyarakat, kecuali sembako dengan harga di bawah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) yang masih boleh diberikan kepada masyarakat;
- Bahwa mengenai Tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU menurut saksi boleh saja karena tulisan tersebut hanya berisikan Doa bukan bersifat ajakan ataupun mempengaruhi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan dan terdaftar sebagai pemilih calon Bupati;

- Bahwa sdr. ZUKRI terdaftar sebagai Calon Bupati dengan nomor urut pasangan nomor 2 yang ditetapkan oleh KPU Pelalawan sebagai calon Bupati Pelalawan;
- Bahwa saksi ada mengklarifikasi pada saksi Roida Mangunsong Alias Oppung Iwan;
- Bahwa yang menjadi temuan di lapangan dan menjadi viral saat itu adalah bantuan pemberian Tas warna abu-abu motif garis-garis yang terdapat tulisan Bang Kri #ZUKRI BUPATIKU dan penyerahannya direkam berbentuk Video;
- Bahwa Ahli bahasa tidak dimintai pendapat dan yang ada diminta pendapat hanya ahli Pidana yang menurut pendapatnya tulisan tersebut merupakan pesan tidak langsung;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Partai Politik manapun;
- Bahwa Terdakwa juga tidak merupakan Relawan dan juga tidak Simpatisan dari salah satu partai ataupun calon Bupati Pelalawan hanya masyarakat biasa;
- Bahwa menurut ahli pidana saat itu perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 187 (a) yaitu sebagai Pemberi dan penerima yang bunyi pasalnya dimana setiap orang dengan sengaja memberi uang secara langsung dan tidak langsung kepada pemilih calon Bupati;
- Bahwa saat itu penerima tidak ditangkap itu karena dari hasil dari rapat kompromi BAWASLU dan telah diputuskan penerima tidak masuk perbuatan pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **PRIYONO Bin MUNASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pelalawan terkait Money Politik yang dilakukan oleh terdakwa Susi Yanti Binti Sukadi;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar semua;

- Bahwa Saksi saat ini menjabat komisioner KPU Kab. Pelalawan dibagian Divisi Program Dan Data KPU Kab. Pelalawan;
- Bahwa Saksi menjabat Komisioner KPU Kab. Pelalawan Divisi Program Dan Data KPU Kab. Pelalawan sejak dari tanggal 06 Maret 2019 hingga tahun 2024 berdasarkan SK;
- Bahwa tahapan Pemutahiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati sesuai dengan Program Data Dan Data dimulai sejak Tanggal 15 Juni tahun 2020 meliputi tahapan:
 - Pada tanggal 15 Juni 2020 s/d tanggal 14 Juli 2020 Penyusunan Daftar Pemilih Oleh Kabupaten dan Penyampaian Kepada PPS Selanjutnya;
 - Pada tanggal 15 Juli tahun 2020 Pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh Petugas PPDP (Petugas Pemuktahiran Data Pemilih);
 - Pada tanggal 07 Agustus s/d tanggal 29 Agustus 2020 Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran Oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara), Kemudian Pada tanggal 30 Agustus s/d tanggal 01 September 2020 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahir tingkat PPS/Desa;
 - Pada tanggal 02 September s/d 04 September 2020, Rekapitulasi Daftar pemilih hasil Pemutahiran tingkat PPK / Kecamatan;
 - Pada tanggal 05 September s/d 14 September 2020 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran tingkat Kab dan Penetapan DPS (Daftar Pemilihan Sementara);
 - Pada tanggal 14 September s/d 18 September penyampaian DPS kepada PPS;
 - Pada tanggal 19 September s/d tanggal 28 September 2020 pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
 - Pada tanggal 29 September 2020 s/d tanggal 03 Oktober 2020, perbaikan DPS oleh PPS;
 - Pada tanggal 04 Oktober s/d 06 Oktober 2020 Rekapitulasi DPS HP Tingkat PPS;
 - Pada tanggal 07 Oktober s/d 09 Oktober 2020 Rekapitulasi DPS HP Tingkat PPK;
 - Pada tanggal 09 Oktober s/d 16 Oktober 2020 Rekapitulasi DPS HP Tingkat KPU Kabupaten dan Ditetapkan Menjadi DPT;

- Pada tanggal 17 Oktober 2020 s/d tanggal 26 Oktober 2020 penyampaian DPT ke PPS;
 - Pada tanggal 28 Oktober s/d 06 Desember 2020 Pengumuman DPT Oleh PPS.
- Bahwa saksi ROSLINA Br.PARDEDE terdaftar sebagai Pemilih di TPS 10 Kel. Pangkalan Kerinci Barat, sedangkan saksi ROIDA MANGUNSONG juga terdaftar sebagai Pemilih di TPS 10 Kel. Pangkalan Kerinci Barat, Kab. Pelalawan, dan terhadap terdakwa SUSI YANTI juga terdaftar sebagai Pemilih Bupati Pelalalawan di TPS 10 Kel. Pangkalan Kerinci Barat, Kab.Pelalawan;
 - Bahwa setelah saksi diperlihatkan surat Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 pada Kecamatan Pangkalan Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat yaitu saksi membenarkan bahwa ROSLINA Br. PARDEDE terdaftar Pemilih tetap nomor urut 98, SUSI YANTI terdaftar Pemilih tetap nomor urut 137, ROIDA MANGUNSONG terdaftar Pemilih tetap nomor urut 283;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk tim, relawan dari pasangan calon tertentu;
 - Bahwa KPU Kab. Pelalawan tidak pernah memberikan pemberitahuan langsung kepada Terdakwa, Saksi ROSLINA BR PARDEDE dan saksi ROIDA SIMANGUNSONG mengenai Peraturan KPU Nomor: 345/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 348/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
 - Bahwa KPU Kab. Pelalawan tidak pernah mensosialisasikan Peraturan KPU Nomor: 345/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 348/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 di Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana tempat domisili Terdakwa, Saksi ROSLINA BR PARDEDE dan saksi ROIDA SIMANGUNSONG;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **MEKSI SYAFRIDA, S. Kom** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pelalawan terkait pembagian 25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang masing-masing berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng kepada anggota KPM-PKH;
- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa SUSI YANTI binti SUKADI saat Saksi dan saksi Dra. SRINORALITA, M.M melakukan Monitoring Evaluasi BSB (Bantuan Sosial Beras) di Jl. Langgam II KM.05, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sedangkan Saksi mengenal saksi NURHAYATI Binti HUSEN sebagai pendamping PKH dari Kementerian Sosial;
- Bahwa Jabatan Saksi hingga sampai sekarang adalah sebagai Kasi Jaminan Sosial Keluarga Hingga Saat Sekarang ini, sesuai dengan SK Bupati dengan pangkat/Golongan Saksi saat sekarang ini: Penata/III C, NIP: 197512052010012010;
- Bahwa rekaman ketiga Video yang menjadi viral tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 14.00 Wib di Jl. Langgam II KM.5, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang membuat dan merekam Video tersebut adalah saksi SRINORALITA (Selaku Plt. Kadis Sosial, Kab. Pelalawan), dengan tujuan sebagai dokumentasi yang diserahkan kepada pimpinan dengan menggunakan HP android miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali memposting rekaman video tersebut ke media social;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rekaman video tersebut tersebar karena ada teman wartawan mengirimkan videonya kepada Saksi, yang mana hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa aturan pelaksanaan penyerahan bantuan sosial kepada KPM-PKH diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor: 322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras Tahun 2020 untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan PKH (Program Keluarga Harapan) dimana Pihak Dinas sosial melakukan Monitoring Evaluasi tentang penyaluran Bantuan Sosial Beras bulog;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 September 2020 salah satu warga KPM-PKH ada datang ke Kantor Dinas Sosial melaporkan yaitu ada beberapa warga tidak menerima Beras bulog bantuan, atas dasar Informasi tersebut kami pihak Dinas sosial melakukan Monitoring Evaluasi yaitu pada hari senin tanggal 28 September 2020;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa nama orang yang datang ke Kantor Dinsos untuk melaporkan tentang warga KPM-PKH yang belum menerima bantuan beras dari kemensos;
- Bahwa mekanisme penerimaan laporan pada Dinas sosial adalah jika seseorang ingin melaporkan suatu kejadian, awalnya orang tersebut terlebih dahulu mengisi buku tamu, setelah itu ditanyakan apa maksud dan tujuannya, lalu salah staf mengarahkan yang berkepentingan untuk menemui pegawai yang menangani permasalahan yang dihadapinya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 September 2020 orang yang membuat laporan terkait beberapa warga tidak menerima Beras bulog bantuan dari Kementerian Sosial tidak mengisi buku tamu dan langsung diarahkan kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi yaitu saksi Dra. SRINORALITA, M.M selaku Plt Kadis Sosial, selanjutnya pada hari senin tanggal 28 September saksi Dra. SRINORALITA, M.M mengeluarkan surat Perintah Tugas nomor: 094/DINSOS-S/2020/608 yang pada isi pokoknya mendampingi Plt Kepala Dinas Sosial Dalam Rangka Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Beras Kepada Keluarga KPM-PKH di Kec. Pangkalan Kerinci;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Dra. SRINORALITA, M.M dan satu orang supir yang bernama YOGI pergi ke KM.5 untuk menemui salah satu anggota KPM-PKH secara acak;
- Bahwa pertama kali yang dijumpai Saksi dan saksi Dra. SRINORALITA, M.M adalah saksi ROSLINA BR PARDEDE dan kami menyampaikan tujuan kami untuk mengecek bantuan sosial beras bulog sudah sampai atau belum;

- Bahwa saksi ROSLINA BR PARDEDE saat itu menjawab “ada bu, ini berasnya sambil menunjukkan beras kementerian sosial sebanyak dua karung (per karung 15 Kg), kemudian saksi ROSLINA BR PARDEDE mengatakan kepada kami ini ada bantuan lagi bu sambil menunjukkan 1 (satu) buah tas dengan merk tulisan “**Bangkri**” isinya Gula 1 Kg dan minyak goreng 1 kg;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Dra. SRINORALITA, M.M menemui anggota PKH yang kedua yaitu saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN;
- Bahwa di dalam rumah saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN, saksi dan saksi Dra. SRINORALITA, M.M bertanya kepada saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN “apakah bantuan beras kemensos sampai atau tidak”. Lalu jawaban saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN “bantuan sampai bu” sambil menunjukkan ada bantuan lagi berupa Tas. Selanjutnya saksi dan saksi Dra. SRINORALITA, M.M bertanya kepada saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN beras ini diambil dimana bu, jawab saksi ROIDA dirumah ketua kelompok yang bernama SUSI YANTI Binti SUKADI. Selanjutnya Saksi dan saksi SRINORALITA langsung menuju kerumah terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI, setibanya di rumah terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI Saksi bertanya kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI tentang kapan beras Kemensos tersebut diambil oleh warga dan kenapa dibagi bersamaan dengan bantuan dari salah satu pasangan calon bupati, jawab terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI “*sebelumnya tim relawan dari salah satu pasangan calon sudah datang memberikan tas, lalu Saksi simpan dulu dirumah, satu minggu kemudian, beras bantuan dari Kemensos datang kurang lebih sebanyak 58 karung dan di letakkan di rumah Saksi selaku ketua kelompok, lalu Saksi memberitahukan kepada warga PKH untuk mengambil beras tersebut dirumah, dan sekalian Saksi serahkan tas dari tim relawan tersebut*” Selanjutnya Saksi mengatakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI “*silahkan ibu menjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan, beras ini bantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/ diberikan dengan tas/bingkisan tersebut*”. Setelah Saksi menasehati terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI selanjutnya Saksi dan saksi Dra. SRINORALITA kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan Saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan bantuan untuk KPM-PKH dari Kementerian sosial diserahkan dari pusat ke Propinsi (Perum Bulog), selanjutnya beras tersebut oleh Transporter didistribusikan ke titik bagi dan diawasi oleh pendamping PKH dari Kementerian Sosial RI, dimana Pendamping KPM PKH yang diketuai oleh terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI adalah saksi NURHAYATI Binti HUSEN;
- Bahwa rekaman video tersebut direkam dengan menggunakan 1 (satu) unit HP android dimana jenis/merk dan type nya Saksi tidak tahu, yang jelas milik saksi Dra. SRINORALITA selaku Kadis Sosial, dan HP tersebut saat sekarang ini berada ditangan saksi Dra. SRINORALITA;
- Bahwa Saksi membuat pernyataan tentang tas dari zukri karena berdasarkan temuan sebelumnya di rumah penerima KPM-PKH yaitu saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN dan saksi ROSLINA BR PARDEDE menunjukkan dan mengatakan bahwa tas tersebut dari relawan bangkri, itulah dasar Saksi membuat pernyataan dalam video tersebut, dan terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI juga mengaku dapat tas tersebut dari relawan yang tidak menyebutkan Namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Dinas sosial sampai dengan hari ini belum juga melaporkan tentang temuan tersebut kepada Call Centre pusat Kemensos;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan temuan tersebut kepada pihak Bawaslu selaku Pengawas Pemilu, melainkan Saksi melaporkan kepada saksi Dra. SRINORALITA, selaku peminan Saksi, dan selanjutnya saksi Dra. SRINORALITA melaporkan kepada Pak Bupati Pelalawan selaku pimpinan langsung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Dra. SRINORALITA, M. M.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Pelalawan terkait pembagian 25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang masing-masing berisi 1 Kg

(satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng kepada anggota KPM-PKH;

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenali terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI sewaktu Saksi dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom melakukan Monitoring Evaluasi BSB (Bantuan Sosial Beras) di Jl. Langgam II KM.05, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, sedangkan saksi mengenal saksi NURHAYATI Binti HUSEN sejak Saksi sebagai Plt. Kadis Dinsos mulai bulan Agustus 2020 hingga saat sekarang ini, dimana saksi NURHAYATI Binti HUSEN merupakan pendamping PKH dari Kementerian Sosial;
- Bahwa Saksi sebagai Plt. Kadis Dinsos mulai sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang ini dan saksi di tugaskan oleh Bupati Pelalawan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kab. Pelalawan dikarenakan Kepala Dinas yang lama Pensiun sesuai dengan SPT Bupati Pelalawan dan Untuk pangkat/Golongan Saksi saat sekarang ini yaitu Pembina/ IVa. Eselon IIIa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dan tanggung jawab Plh (pelaksana harian), Plt (pelaksana tugas) dan Kepala Dinas sama saja, perbedaanya hanya tentang tunjangan jabatan saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pelaksana Tugas dapat mengambil Kebijakan dan Keputusan karena tugasnya melakat pada Kepala Dinas setelah koordinasi dengan pimpinan tertinggi;
- Bahwa rekaman ke 3 (tiga) Video tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 14.00 Wib di Jl.Langgam II KM.5 Kec. Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan yang membuat dan merekam Vidio tersebut adalah Saksi sendiri (Selaku Plt.Kadis Sosial Kab.Pelalawan), dengan tujuan sebagai dokumentasi yang nantinya Saksi laporkan kepada pimpinan dengan menggunakan HP android milik Saksi sendiri, Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali memposting rekaman video tersebut ke media sosial, karena Saksi hanya mengirim ke 3 (tiga) rekaman Video tersebut hanya kepada Pimpinan Saksi yaitu Sdr. H.HARIS selaku Bupati Pelalawan dengan menggunakan media sosial berupa Whatsapp pada tanggal 28 September 2020 sekitar sore hari dengan laporan hasil temuan monitoring tersebut. Saksi tidak tahu bahwa video rekaman Saksi tersebut sudah tersebar dikalangan masyarakat, karena Saksi tahu bahwa

rekaman video tersebut tersebar sewaktu Saksi diundang oleh pihak Bawaslu untuk klarifikasi;

- Bahwa aturan pelaksanaan penyerahan bantuan sosial kepada KPM-PKH diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor: 322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras Tahun 2020 untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan PKH (Program Keluarga Harapan);
- Bahwa Pihak Dinas Sosial bisa melakukan Monitoring Evaluasi tentang penyaluran Bantuan Sosial Beras (diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor: 322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras Tahun 2020 untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan PKH (Program Keluarga Harapan));
- Bahwa Saksi membuat rekaman Video tersebut sebagai dokumentasi Saksi, untuk pertanggung jawaban Saksi kepada pimpinan;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yaitu ada beberapa warga yang masih belum menerima bantuan sosial berupa Beras dari Kementerian sosial padahal warga tersebut merupakan anggota PKH. Atas dasar informasi tersebut saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom melaporkan kepada Saksi selaku Plt Kadis Sosial;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 28 September atas perintah Saksi sesuai dengan surat Perintah Tugas dengan nomor: 094/DINSOS-S/2020/608, saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom ditugaskan untuk mendampingi saksi Dalam Rangka Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Beras Kepada Keluarga KPM-PKH di Kec.Pangkalan Kerinci, selanjutnya Saksi, Saksi MEKSI dan satu orang supir yang bernama YOGI pergi ke Km.5 untuk menemui salah satu anggota KPM-PKH secara acak;
- Bahwa yang pertama saksi dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom temui adalah saksi ROSLINA BR PARDEDE. Sesampainya disana saksi dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom langsung mengecek bantuan sosial beras sampai atau tidak. Lalu saat itu saksi ROSLINA BR PARDEDE menjawab “ada bu, ini beras nya sambil menunjukkan beras kemensos sebanyak dua karung (per karung 15 Kg), kemudian saksi ROSLINA BR PARDEDE mengatakan kepada kami ini ada bantuan lagi bu sambil menunjukkan 1 (satu) buah tas dengan merk tulisan “**Bangkri**” isinya Gula 1 Kg dan minyak goreng 1 kg;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom menemui anggota PKH yang kedua yaitu saksi ROIDA MANGUNSONG Als

OPPUNG IWAN, dimana kami bertanya kepada saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN apakah bantuan beras sudah sampai? Lalu saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN menjawab bantuan sudah sampai (sambil saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN menunjukkan ada bantuan lagi berupa Tas. Selanjutnya saksi dan saksi Meksi menanyakan kepada saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN diambil dimana bu, jawab saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN MANGUNSONG “dirumah ketua kelompok yang bernama terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI;

- Bahwa Selanjutnya Saksi dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom langsung menuju kerumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa, saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom bertanya kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI “kapan beras Kementerian sosial tersebut diambil oleh warga dan kenapa dibagi bersamaan dengan bantuan dari salah satu pasangan calon bupati, jawab terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI saat itu *“sebelumnya tim relawan dari salah satu pasangan calon sudah datang memberikan tas, lalu terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI. simpan dulu dirumah, satu minggu kemudian, beras bantuan dari Kemensos datang kurang lebih sebanyak 58 karung dan di letakkan di rumah terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI. selaku ketua kelompok, lalu terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI memberitahukan kepada warga PKH untuk mengambil beras tersebut dirumah, dan sekalian terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI. serahkan tas dari tim relawan tersebut”* Selanjutnya Saksi mengatakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI. *“silahkan ibu menjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan, beras ini bantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/diberikan dengan tas/bingkisan tersebut”*. sambil saksi merekam kegiatan tersebut melalui Hp milik Saksi. Setelah saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom menasehati terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI selanjutnya Saksi dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya, dan untuk diketahui bahwa kegiatan monitoring Evaluasi tersebut Saksi dokumentasi sebagai pertanggung jawaban Saksi nantinya kepada pimpinan Saksi yaitu Pak Bupati;
- Bahwa bantuan untuk KPM-PKH dari Kementerian sosial diserahkan dari pusat ke Propinsi (Perum Bulog), selanjutnya beras tersebut oleh Transporter di distribusikan ke titik bagi dan diawasi oleh pendamping PKH dari Kemeterian Sosial RI, dimana Pendamping kelompok KPM-PKH

yang diketuai terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI adalah Saksi NURHAYATI Binti HUSEN;

- Bahwa Saksi merekam dengan menggunakan 1 (satu) unit HP android menggunakan 1 unit HP pribadi Saksi jenis/merk Samsung A51 dengan nomor Sim Card: 08137190833, dan HP tersebut saat sekarang ini berada sama Saksi, namun untuk video tersebut sudah Saksi hapus, alasan Saksi menghapus vidio tersebut karena memori HP Saksi sudah penuh;
- Bahwa saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom membuat pernyataan tentang tas dari zukri, karena berdasarkan temuan dari warga penerima KPM-PKH menunjukkan bahwa tas tersebut dari relawan **bangkri**, itulah dasar saksi saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom membuat pernyataan dalam video tersebut, dan terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI juga mengaku dapat tas tersebut dari relawan;
- Bahwa sampai dengan hari ini Saksi belum juga melaporkan tentang temuan tersebut kepada Call Centre pusat Kemensos, Saksi hanya melaporkan kepada Pak Bupati Selaku Pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak ada melaporkan temuan tersebut kepada pihak Bawaslu selaku Pengawas Pemilu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. ERDIANTO, SH, M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana berdasarkan Surat Permintaan dari Kapolres Pelalawan Nomor: B/248/X/2020/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2020 Perihal Permintaan Bantuan Ahli Pidana, dan kemudian Ahli ditunjuk oleh Dr. Mexsasai Indra, SH. MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau (UNRI)
- Bahwa menurut pendapat ahli kesengajaan adalah adanya keinginan dan kesadaran pelaku akan terjadinya perbuatan beserta akibatnya, sedangkan dalam kelalaian, pelaku dipersalahkan karena tidak berhati-hati, walaupun ia tidak menghendaki perbuatan itu terjadi. Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

1. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.
 2. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan, Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan.
 3. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan
- Bahwa Jika dolus eventualis dibandingkan kealpaan yang berat (bewuste schuld atau culpa lata), maka pada dolus eventualis disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu risikonya. Sedangkan pada culpa lata disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (voorzien) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;
 - Bahwa apabila dikatakan sebagai kesengajaan adalah jika ia dapat menyadari dan menginginkan terjadinya perbuatan beserta akibatnya, Kesengajaan ada tiga tingkatan yaitu sengaja sebagai tujuan, sengaja sebagai kesadaran dan sengaja sebagai kemungkinan;
 - Bahwa menurut pendapat ahli yaitu kesengajaan adalah jika ia dapat menyadari dan menginginkan terjadinya perbuatan beserta akibatnya, Kesengajaan ada tiga tingkatan yaitu sengaja sebagai tujuan/maksud, sengaja sebagai kesadaran dan sengaja sebagai kemungkinan. Dalam kasus a quo, telah ada setidaknya kesengajaan sebagai suatu kemungkinan. Tidakkah beralasan jika terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI mengaku tidak tahu karena tas tersebut bertuliskan nama salah satu calon Bupati dan di dalam keterangan saksi-saksi lainnya menyatakan bahwa terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI mengetahui adanya bingkisan berupa tas yang ada gambar dan tulisan yang bersifat mengajak orang memilih calon tertentu.
 - Bahwa menurut pendapat ahli, teori kesengajaan sebagai tujuan/maksud juga dapat diterapkan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI dikarenakan terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI pada tanggal 14

September 2020 telah menerima bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng dari relawan. Saat itu relawan menitip pesan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI agar dibagikan bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng. Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 keluar Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan. Dan pada tanggal 24 September 2020 datang bantuan beras bulog dari kemensos lalu terdakwa membagi-bagikan bantuan beras bersamaan dengan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng kepada anggota KPM-PKH;

- Bahwa perbuatan terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI menyimpan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng dari tanggal 14 september 2020 lalu dibagikan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng dari relawan bersamaan dengan bantuan beras bulog dari kemensos di hari dimana sudah ditetapkannya pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Pelalawan adalah sudah memenuhi teori kesengajaan dengan tujuan/maksud;
- Bahwa menurut pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan jika seseorang yang melakukan perbuatan menyadari ketercelaan perbuatan dan dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Ringkasnya, untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana harus ada kemampuan dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf;
- Bahwa aspek ketidakpahaman atau ketidaktahuan Sdr SUSI YANTI tentang politik. Ia harus dipandang sebagai Ketua Kelompok PKH yang beriktikad baik yang bertanggungjawab kepada anggotanya unuk

menyalurkan apa yang diterimanya dari pihak mana saja untuk diteruskan tanpa merasa curiga ada kepentingan politik di dalamnya, sehingga dapat dipandang wajar dan demi keadilan yang lebih luas, adalah terlalu berat jika terhadap ketidak pahaman dan ketidak mengertiannya tentang politik membuatnya harus bertanggungjawab secara pidana;

- Bahwa menurut pendapat ahli pada pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang adalah merupakan delik formil dan delik tersebut bisa diterapkan terhadap Sdri. SUSI YANTI, karena unsur perbuatan yang dilarang adalah *Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Untuk Mempengaruhi Pemilih Memilih Calon Tertentu*;
- Bahwa menurut pendapat ahli yaitu unsur setiap orang pada Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, tidak menentukan apakah subjek hukumnya pemilih yang terdaftar atau tidak, tetapi cukup setiap orang yang artinya pasal ini mengikat kepada siapa saja apakah ia pemilih atau bukan, terdaftar atau tidak;
- Bahwa menurut pendapat ahli yaitu pada pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang tidak menentukan siapa yang menjadi objeknya apakah pemilih yang sudah terdaftar atau tidak, yang penting materi yang dibagikan dapat mempengaruhi pemilih sehingga dengan demikian 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang

Undang dapat dipersangkakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli **ILHAM MUHAMMAD YASIR, S.H., L.L.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dasar hukum ahli dalam memberikan keterangan sebagaimana saat sekarang ini yakni didasari surat dari Polres Pelalawan kepada KPU Provinsi Riau dengan Nomor: B/249/X/2020/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2020 perihal Permohonan permintaan keterangan Ahli;
- Bahwa perbuatan atau tindakan Sdri. SUSI YANTI telah memenuhi unsur memberikan uang dan materi lainnya, dalam hal ini bentuk pemberian materi lainnya;
- Bahwa Undang-undang Pemilihan hanya membolehkan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye mencetak Bahan Kampanye (BK) selain yang difasilitasi oleh KPU Prov/Kabupaten/Kota yang nilainya menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye di Pasal 26 ayat (3), jika dikonversikan BK itu paling tinggi nilainya Rp.60.000. Sedangkan 1 kilogram minyak goreng, 1 kilogram gula pasir tersebut bukan merupakan Bahan Kampanye. Ada pun yang dapat dijadikan Bahan Kampanye di sini adalah bingkisan 1 (satu) tas warna abu-abu motif garis-garis dengan tulisan BangKri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU;
- Bahwa meskipun tidak ada ajakan untuk memilih salah satu calon tertentu pada saat menyerahkan minyak goreng dan gula pasir, namun tas warna abu-abu garis-garis dengan tulisan BangKri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU adalah sebagai pesan ajakan untuk memilih salah satu calon tertentu dengan imbalan materi lainnya dalam bentuk 1 Kilogram minyak goreng dan 1 Kilogram gula pasir;
- Bahwa tindakan Sdri. SUSI YANTI telah memenuhi unsur-unsur karena pesannya sudah ditujukan langsung kepada salah satu calon yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon tetap oleh KPU Kabupaten Pelalawan terhitung sejak tanggal 23 September 2020;

- Bahwa yang dilakukan oleh Sdri. SUSI YANTI telah memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUSI YANTI Binti SUKADI**, tidak hadir di persidangan dengan kondisi kesehatan dan Keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai masyarakat pemilih saja, terdakwa tidak ada terlibat dalam kepengurusan pasangan calon baik dalam politik;
- Bahwa rekaman Video tersebut dibuat pada hari senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 13.00 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jl. Langgam II KM 5, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan;
- Bahwa maksud dan tujuan pihak Dinas Sosial mendatangi rumah terdakwa adalah untuk konfirmasi tentang penyaluran bantuan beras bulog kepada warga yang membutuhkan apakah tepat sasaran atau tidak, dimana terdakwa merupakan Ketua Kelompok penerima PKH di Rt.002 KM.5 Langgam;
- Bahwa terdakwa menjadi ketua kelompok PKH di Rt.002 Km.5 sejak tahun 2014 sampai dengan saat sekarang ini, proses terdakwa menjadi ketua kelompok PKH, karena dulu ayah terdakwa sebagai ketua Rt, lalu saat itu pihak Dinas sosial menunjuk terdakwa sebagai ketua kelompok PKH dimana jika ada pertemuan anggota PKH nanti dirumah terdakwa SUSI. sejak saat itu terdakwa pun dianggap oleh warga sebagai ketua kelompok, terdakwa tidak memiliki dokumen ataupun Surat Keputusan / Penunjukan sehubungan dengan terdakwa di pilih menjadi ketua kelompok PKH;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2020 sekira jam 15.30 WIB saksi NURHAYATI Binti HUSEN (selaku pendamping) menghubungi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa “bu beras untuk anggota PKH sudah turun” selanjutnya pihak ketiga (Tranporter) menyerahkan / menurunkan beras bulog tersebut di rumah terdakwa sebanyak 58 karung (jatah bulan Agustus 2020 dan September 2020), kemudian terdakwa membuat di Group WA anggota PKH untuk segera mengambil kerumah, lalu warga pun mengambil kerumah terdakwa sesuai dengan daftar anggota PKH, pada saat warga PKH mengambil beras bulog bantuan dari pemerintah (kemensos), saat itu juga terdakwa memberikan bingkisan berupa tas dengan tulisan “Bang Kri, Insyah Allah Bupatiku” kepada warga dengan inisiatif terdakwa sendiri. untuk jadwal penerima bantuan dari pemerintah tidak ditentukan tergantung dari datang fisik bantuan tersebut dari pemerintah (kemensos), jika sudah tiba, barulah di distribusikan kepada warga penerima bantuan atau anggota PKH;
- Bahwa bingkisan tas dengan tulisan “BangKri Insyah Allah Bupatiku” yang isinya Gula 1 Kg dan minyak Goreng 1 Kg, terdakwa terima pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 22.00 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal orang yang memberikan bingkisan kepada terdakwa dan begitu juga dengan kendaraan yang digunakannya juga terdakwa tidak ketahui, sedangkan bingkisan yang diberikan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut untuk dibagikan kepada orang tidak mampu, semuanya sudah terdakwa bagikan kepada anggota penerima PKH;
- Bahwa orang memberikan bingkisan tersebut datang kerumah terdakwa sambil mengatakan “ibu kami dari Relawan, bingkisan tolong dibagikan sama anggota ibu yang kurang mampu” saat itu terdakwa pun menghitung bingkisan berupa tas tersebut, dan jumlahnya sebanyak 25 bingkisan/tas, terdakwa tidak membuka tas tersebut karena takut, makanya saat itu terdakwa menyimpannya di dalam rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Langgam II Km 5 RT 002 RW 004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, terdakwa selaku Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) menerima 58 (lima puluh delapan) karung bantuan beras bulog dari Kemensos program KPM-PKH yang dibawa oleh pihak ketiga (transporter) untuk dibagikan kepada anggota KPM-PKH;

- Bahwa terdakwa menginformasikan kepada seluruh anggota KPM-PKH melalui grup WA agar segera mengambil bantuan beras tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN beserta anggota KPM-PKH lainnya datang ke rumah terdakwa untuk mengambil bantuan beras bulog lalu terdakwa membagikan bantuan beras tersebut kepada anggota KPM-PKH yang datang di rumah terdakwa dan pada waktu yang bersamaan terdakwa pun mengambil bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang sebelumnya telah disimpan terdakwa berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng, kemudian terdakwa serahkan kepada anggota KPM-PKH yang datang diantaranya yakni saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN;
- Bahwa tentang pertanyaan dari pihak Dinas sosial tersebut, terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuannya bertanya kepada terdakwa, dan sampai saat sekarang ini terdakwa tidak pernah dipanggil oleh pihak Dinas sosial untuk klarifikasi tentang temuan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli **Dr. Mexsasai Indra, S.H., MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa ahli dihadirkan di persidangan dikarenakan ahli adalah ahli hukum administrasi Negara;
 - Bahwa menurut pendapat ahli, perbedaan antara peraturan dengan Keputusan adalah:
 - 1) Peraturan adalah aturan yang mengikat semua subyek hukum;
 - 2) Keputusan adalah sifatnya konkrit, individual dan final.
 - Bahwa menurut pendapat ahli, Keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan harusnya disosialisasikan kepada masyarakat karena telah menyangkut kepentingan umum;

- Bahwa Keputusan KPU Kab. Pelalawan No: 345/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, tidak bisa diterapkan asas fiksi hukum (bahwa semua orang dianggap tahu);
- Bahwa terhadap sebuah keputusan harus ada pemberitahuan dan sosialisasi kepada warga negara;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dari persektif normatif Keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan berlaku sejak dikeluarkannya Keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan dan bukan semenjak saat/setelah disosialisasikan kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penuntut Umuma dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli **ERDIANSYAH, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan dikarenakan ahli adalah ahli hukum pidana;
- Bahwa pasal 187 A menyatakan Pemberi dan Penerima merupakan satu kesatuan;
- Bahwa tidak bisa Pemberi saja yang diproses hukum sementara Penerima tidak terbukti secara hukum;
- Bahwa jika tidak ada niat jahat, kehendak dan maksud dari Terdakwa, maka terdakwa tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa bacaan “Bangkri InsyaAllah #Zukribupatiku bukanlah kalimat mengajak, melainkan itu hanya doa;
- Bahwa menurut ahli pada saat pemberian harus ada unsur mengajak untuk mempengaruhi penerima;
- Bahwa jika penerima tidak bisa membaca dan menulis, maka apa yang diberikan sipemberi tidak akan mempengaruhi penerima untuk memilih atau tidak memilih siapapun;
- Bahwa menurut pendapat ahli pada pasal 187 A adalah merupakan delik formil yaitu menekankan pada perbuatan yang dilarang. Dalam pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang perbuatan yang dilarang adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya dan apabila unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sudah terbukti tidak perlu lagi membuktikan akibat dari perbuatan dalam hal ini yaitu perbuatan/tindakan tersebut apakah telah mempengaruhi untuk memilih calon tertentu;

- Bahwa menurut pendapat ahli pada pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang harus membuktikan siapa pemberi dan siapa penerima;
- Bahwa menurut pendapat ahli teori pembuktian dalam hukum pidana telah diatur pada Pasal 185 KUHAP dimana alat bukti tersebut ada 5 (lima) dan untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa menurut pendapat ahli keterangan terdakwa adalah alat bukti yang urutannya terakhir;
- Bahwa keterangan terdakwa yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya maka keterangan tersebut tidaklah perlu dibuktikan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penuntut Umuma dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli **Dr. Dudung Burhanudin, M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan dikarenakan ahli adalah ahli Bahasa;
- Bahwa ahli mengatakan komunikasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu verbal dan non verbal;
- Bahwa komunikasi verbal paling sering dilakukan oleh seseorang;

- Bahwa ahli dilihatkan barang bukti berupa tas dan tulisan dipermukaan bagian luarnya, namun ahli tidak bisa membaca tulisan dipermukaan bagian luar tas barang bukti tersebut;
 - Bahwa setelah di jelaskan barang bukti bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” di depan persidangan, ahli berpendapat tulisan tersebut bukan merupakan konten politik;
 - Bahwa menurut pendapat ahli bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” tergantung kepada orang yang menerimanya. Apabila orang tersebut mampu membaca dan mempunyai kemampuan intelektual maka penerima tersebut akan menyimpannya dalam memori dan dalam jangka pendek dapat terpengaruh dan akan sempat terlintas dipikiran bahwa nama yang tertera di tas tersebut mempunyai keterkaitan erat dengan tas tersebut apakah nama yang tertera di tas tersebut adalah pemilik tas atau nama yang tertera di tas adalah pemberian dari nama yang tertera di tas;
 - Bahwa simbol # memang dulunya dipakai untuk penegasan namun seiring zaman orang/masyarakat jarang memakai simbol #;
 - Bahwa ahli tidak tahu penggunaan simbol # dalam tata bahasa sekarang;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penuntut Umuma dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu dengan motif garis-garis yang bertuliskan BangKri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU dengan pegangan tas berwarna biru dongker;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A51 warna hitam dengan Nomor IMEI I 353682110346275/ 001, IMEI II 353683110346273/ 02 dan nomor sim card 08137190833;
3. 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s dengan Nomor IMEI 1867020041348590 IMEI 2 867020041348582;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 345/Pen.Pid/2020/PN Plw dan 347/Pen.Pid/2020/PN Plw, masing-masing tertanggal 16 Oktober 2020 sehingga

Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 345/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 348/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020;
3. Daftar Pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 22.00 wib, terdakwa selaku Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) didatangi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai relawan, saat itu orang tersebut datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insy Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang masing-masing berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng dengan permintaan untuk dibagikan kepada anggota Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan);
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima tas sebanyak 25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insy Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang masing-masing berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng, terdakwa simpan di dalam rumahnya;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Langgam II KM 5, RT.002/ RW.004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, terdakwa selaku Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) menerima 58 (lima puluh delapan) karung bantuan beras bulog dari Kemensos program KPM-PKH yang dibawa oleh pihak ketiga (transporter) untuk dibagikan kepada anggota Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan). Selanjutnya oleh terdakwa langsung menginformasikan kepada seluruh anggota KPM-PKH melalui grup WA agar segera mengambil bantuan beras tersebut di rumah terdakwa. Tidak lama kemudian, datang beberapa anggota KPM-PKH, termasuk saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN) ke rumah terdakwa untuk mengambil bantuan beras bulog tersebut, kemudian terdakwa membagikan bantuan beras tersebut kepada anggota KPM-PKH yang datang di rumah terdakwa dan pada waktu yang bersamaan terdakwa pun mengambil bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang sebelumnya telah disimpan terdakwa berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng, kemudian terdakwa serahkan kepada anggota KPM-PKH yang datang diantaranya yakni saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN;
- Bahwa benar tindakan terdakwa yang telah menerima 25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker pada tanggal 14 September 2020 dari tim relawan kemudian disimpannya di dalam rumah lalu dibagikan secara bersamaan dengan bantuan beras bulog dari Kemensos program KPM-PKH kepada anggota KPM-PKH;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa adanya warga yang masih belum menerima bantuan sosial berupa Beras bulog dari Kementerian sosial padahal warga tersebut merupakan anggota PKH. Atas dasar informasi tersebut saksi MEKSI SYAFRIDA, S. Kom melaporkan kepada Saksi Dra. SRINORALITA, M. M selaku Plt Kadis Sosial;

- Bahwa benar Saksi Dra. SRINORALITA, M. M, sebagai Plt. Kadis Dinsos sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang ini dan saksi di tugaskan oleh Bupati Pelalawan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kab. Pelalawan dikarenakan Kepala Dinas yang lama Pensiun sesuai dengan SPT Bupati Pelalawan dan Untuk pangkat/Golongan Saksi saat sekarang ini yaitu Pembina/ IVa. Eselon IIIa;
- Bahwa benar Pihak Dinas Sosial bisa melakukan Monitoring Evaluasi tentang penyaluran Bantuan Sosial Beras (diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor: 322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras Tahun 2020 untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan PKH (Program Keluarga Harapan));
- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat tersebut pada hari senin tanggal 28 September atas perintah Saksi Dra. SRINORALITA, M. M sesuai dengan surat Perintah Tugas dengan nomor: 094/DINSOS-S/2020/608, saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom ditugaskan untuk mendampingi saksi Dra. SRINORALITA, M. M. Dalam Rangka Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Beras Kepada Keluarga KPM-PKH di Kec. Pangkalan Kerinci, selanjutnya Saksi Dra. SRINORALITA, M. M, Saksi MEKSI dan satu orang supir yang bernama YOGI pergi ke KM.5 untuk menemui salah satu anggota KPM-PKH secara acak;
- Bahwa benar yang pertama saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom temui adalah saksi ROSLINA BR PARDEDE. Sesampainya disana saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom langsung mengecek bantuan sosial beras sampai atau tidak. Selanjutnya kami menemui saksi Roslina dan bertanya kepada saksi ROSLINA BR PARDEDE “apakah sudah menerima bantuan social berupa beras bulog?, kemudian dijawab saksi Roslina “ada bu, ini berasnya sambil menunjukkan beras Kemensos sebanyak dua karung (per karung 15 Kg), kemudian saksi ROSLINA BR PARDEDE mengatakan kepada kami ini ada bantuan lagi bu sambil menunjukkan 1 (satu) buah tas dengan merk tulisan “**Bangkri**” isinya Gula 1 Kg dan minyak goreng 1 kg;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom menemui anggota PKH yang kedua yaitu saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN, dimana kami bertanya kepada saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN “apakah bantuan beras sudah sampai?”, Lalu saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN menjawab bantuan sudah sampai (sambil saksi ROIDA MANGUNSONG Als

OPPUNG IWAN menunjukkan ada bantuan lagi berupa Tas. Selanjutnya saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi Meksi menanyakan kepada saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN “diambil dimana bu?, jawab saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN MANGUNSONG “dirumah Ketua kelompok yang bernama terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI”;

- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom langsung menuju kerumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa, saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom bertanya kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI “kapan beras Kementerian sosial tersebut diambil oleh warga dan kenapa dibagi bersamaan dengan bantuan dari salah satu pasangan calon bupati?”, kemudian terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI menceritakan “*sebelumnya tim relawan dari salah satu pasangan calon sudah datang memberikan tas, lalu terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI menyimpan dulu bantuan tersebut dirumahnya, kemudian setelah satu minggu, beras bantuan dari Kemensos datang juga kerumah terdakwa kurang lebih sebanyak 58 karung dan bantuan dari Kemensos tersebut di letakkan di rumah terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI juga, kemudian selaku ketua kelompok PKH (Program Keluarga Harapan) terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI memberitahukan kepada warga PKH melalui WA untuk mengambil beras tersebut dirumah, dan disaat yang sama terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI menyerahkan tas dari tim relawan tersebut agar tidak bekerja berulang-ulang karena anggota PKH rumahnya jauh-jauh*”. Selanjutnya Saksi Dra. SRINORALITA, M. M mengatakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI “silahkan ibu menjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan, beras ini bantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/diberikan dengan tas/bingkisan tersebut”. Selanjutnya untuk monitoring Evaluasi dan dokumentasi kejadian tersebut saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom merekam kegiatan tersebut melalui Hp milik Saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom. Kemudian saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom menasehati terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI, selanjutnya setelah Saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom menasehati terdakwa kami langsung kembali kekantor untuk melanjutkan pekerjaan membuat laporan kepada pimpinan Saksi Dra. SRINORALITA, M. M yaitu Pak Bupati;

- Bahwa benar Saksi Roslina Br. Pardede dan saksi Roida Mangunsong Alias Oppung Iwan tidak mengetahui akan adanya pemilihan Bupati Kabupaten Pelalawan dan juga tidak mengetahui tentang gambar–gambar atau Foto yang di pajang di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa benar Saksi Roslina Br. Pardede dan saksi Roida Mangunsong Alias Oppung Iwan tidak bisa membaca atau pun menulis, saksi hanyalah masyarakat kurang mampu yang perlu mendapat bantuan;
- Bahwa benar Saksi Roslina Br. Pardede dan saksi Roida Mangunsong Alias Oppung Iwan tidak kenal dan tidak mengetahui orang yang bernama ZUKRI, apalagi dia sebagai calon Bupati Pelalawan, kemudian mengenai nama-nama calon Bupati Pelalawan sekarang Saksi Roslina Br. Pardede dan saksi Roida Mangunsong Alias Oppung Iwan tidak mengetahui yang Saksi Roslina Br. Pardede dan saksi Roida Mangunsong Alias Oppung Iwan tahu hanya Bupati yang sekarang;
- Bahwa benar saat Saksi Roslina Br. Pardede dan saksi Roida Mangunsong Alias Oppung Iwan menerima bantuan beras bulog dan tas dari terdakwa, terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata jangan memilih calon Bupati ini atau itu atau yang lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak ada mengajak untuk memilih salah satu calon Bupati saat membagikan beras bulog dan tas tersebut;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi PRIYONO Bin MUNASIR, KPU Kab. Pelalawan tidak pernah memberikan pemberitahuan langsung kepada Terdakwa, Saksi ROSLINA BR PARDEDE dan saksi ROIDA SIMANGUNSONG mengenai Peraturan KPU Nomor: 345/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 348/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi PRIYONO Bin MUNASIR, KPU Kab. Pelalawan tidak pernah mensosialisasikan Peraturan KPU Nomor: 345/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 348/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020

tanggal 24 September 2020 di Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana tempat domisili Terdakwa, Saksi ROSLINA BR PARDEDE dan saksi ROIDA SIMANGUNSONG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Tentang bukti-bukti dan dalil-dalil terkait pembelaannya tersebut, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung;
4. Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seseorang bernama **SUSI YANTI Binti SUKADI** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja berdasarkan *Memori van Toelichting (MvT)* adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang yang perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan pada pokoknya adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku dan untuk mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya adalah tidak mungkin sehingga oleh karena itu hanya diketahui oleh pelaku sendiri, akan tetapi hal ini dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku sehingga unsure sengaja disini haruslah ditafsirkan secara luas jadi tidak hanya ditafsirkan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja melainkan juga sebagai sengaja akan kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*) ataupun sebagai sengaja akan kemungkinan (*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sehingga terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan Terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 22.00 wib, terdakwa selaku Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) didatangi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai relawan, saat itu orang tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkusan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan "Bangkri Insyah Allah #ZUKRIBUPATIKU" dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang masing-masing berisi 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng dengan permintaan untuk dibagikan kepada anggota

Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan), selanjutnya setelah terdakwa menerima tas sebanyak 25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insha Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang masing-masing berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng, terdakwa simpan di dalam rumahnya, kemudian setelah satu minggu tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Langgam II KM 5, RT.002/ RW.004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, terdakwa selaku Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) menerima 58 (lima puluh delapan) karung bantuan beras bulog dari Kemensos program KPM-PKH yang dibawa oleh pihak ketiga (transporter) untuk dibagikan kepada anggota Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan). Selanjutnya oleh terdakwa langsung menginformasikan kepada seluruh anggota KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) melalui grup WA agar segera mengambil bantuan beras tersebut di rumah terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang beberapa anggota KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan), termasuk saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN) ke rumah terdakwa untuk mengambil bantuan beras bulog tersebut, kemudian terdakwa membagikan bantuan beras tersebut kepada anggota KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) yang datang di rumah terdakwa dan pada waktu yang bersamaan terdakwa pun mengambil bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insha Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang sebelumnya telah disimpan terdakwa berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng, kemudian terdakwa serahkan kepada anggota KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) yang datang kerumah terdakwa diantaranya saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyadari adanya tulisan yang tertera pada tas tersebut. Terdakwa juga tidak memiliki niat atau tujuan untuk mempengaruhi orang lain melalui pemberian tas tersebut karena Terdakwa tidak terbukti sebagai bagian dari tim relawan pasangan calon

manapum. Bahkan Terdakwa tidak mengetahui adanya kontestasi Pilkada di daerahnya sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penasehat Hukum terdakwa diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi Nurhayati Binti Husen, yang menyatakan bahwa Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) di KM 5 Jalan Langgam adalah SUSI YANTI (terdakwa) dan Terdakwa bertugas untuk menyampaikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom yang langsung datang kerumah terdakwa dan di rumah terdakwa, saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom bertanya kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI “kapan beras Kementerian sosial tersebut diambil oleh warga dan kenapa dibagi bersamaan dengan bantuan dari salah satu pasangan calon bupati?”, kemudian terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI menceritakan “*sebelumnya tim relawan dari salah satu pasangan calon sudah datang memberikan tas, lalu terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI menyimpan dulu bantuan tersebut dirumahnya, kemudian setelah satu minggu, beras bantuan dari Kemensos datang juga kerumah terdakwa kurang lebih sebanyak 58 karung dan bantuan dari Kemensos tersebut di letakkan di rumah terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI juga, kemudian selaku ketua kelompok PKH (Program Keluarga Harapan) terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI memberitahukan kepada warga PKH melalui WA untuk mengambil beras tersebut dirumah, dan disaat yang sama terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI menyerahkan tas dari tim relawan tersebut agar tidak bekerja berulang-ulang karena anggota PKH rumahnya jauh-jauh*”. Selanjutnya Saksi Dra. SRINORALITA, M. M mengatakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI “silahkan ibu menjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan, beras ini bantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/diberikan dengan tas/bingkisan tersebut”. Selanjutnya untuk monitoring Evaluasi dan dokumentasi kejadian tersebut saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom merekam kegiatan tersebut melalui Hp milik Saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom., dan menasehati terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang tersebut diatas telah Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan uraian pertimbangan diatas seharusnya terdakwa yang menjadi Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) sudah mempunyai wawasan, pengetahuan dan kehati-hatian dalam bertindak oleh karena itu menurut Majelis Hakim permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu yang terbukti maka seluruh unsurnya telah terpenuhi; maksud dari menjanjikan adalah keadaan kesanggupan dari seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu, sedangkan memberikan adalah menyerahkan sesuatu yang dapat berupa uang ataupun barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia yang mana terhadap orang ini diberikan Kartu Tanda Penduduk ditempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Dalam hal kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 1 angka 6 nya menyatakan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan berkaitan dengan itu Pasal 56 nya menyatakan Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan Terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa adanya warga yang masih belum menerima bantuan sosial berupa Beras bulog dari Kementerian sosial padahal warga tersebut merupakan anggota PKH. Atas dasar informasi tersebut saksi MEKSI SYAFRIDA, S. Kom melaporkan kepada Saksi Dra. SRINORALITA, M. M selaku Plt Kadis Sosial;

Menimbang, bahwa Saksi Dra. SRINORALITA, M. M, sebagai Plt. Kadis Dinsos sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang ini dan saksi di tugaskan oleh Bupati Pelalawan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kab. Pelalawan dikarenakan Kepala Dinas yang lama Pensiun sesuai dengan SPT Bupati Pelalawan dan Untuk pangkat/Golongan Saksi saat sekarang ini yaitu Pembina/ IVa. Eselon IIIa, selanjutnya Pihak Dinas Sosial bisa melakukan Monitoring Evaluasi tentang penyaluran Bantuan Sosial Beras (diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor: 322 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Beras Tahun 2020 untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan PKH (Program Keluarga Harapan));

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut pada hari senin tanggal 28 September atas perintah Saksi Dra. SRINORALITA, M. M sesuai dengan surat Perintah Tugas dengan nomor: 094/DINSOS-S/2020/608, saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom ditugaskan untuk mendampingi saksi Dra. SRINORALITA, M. M. Dalam Rangka Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Beras Kepada Keluarga KPM-PKH di Kec. Pangkalan Kerinci, selanjutnya Saksi Dra. SRINORALITA, M. M, Saksi MEKSI dan satu orang supir yang bernama YOGI pergi ke KM.5 untuk menemui salah satu anggota KPM-PKH secara acak;

Menimbang, bahwa yang pertama kali dicek dan ditemui oleh saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom adalah saksi ROSLINA BR PARDEDE. Sesampainya di rumah saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom langsung mengecek bantuan sosial beras sampai atau tidak. Selanjutnya kami menemui saksi Roslina dan bertanya kepada saksi ROSLINA BR PARDEDE “apakah sudah menerima bantuan social berupa beras bulog?, kemudian dijawab saksi Roslina “ada bu, ini berasnya sambil menunjukkan beras Kemensos sebanyak dua karung (per karung 15 Kg), kemudian saksi ROSLINA BR PARDEDE mengatakan kepada kami ini ada bantuan lagi bu sambil menunjukkan 1 (satu) buah tas dengan merk tulisan “**Bangkri**” isinya Gula 1 Kg dan minyak goreng 1 kg, selanjutnya Saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom menemui anggota PKH yang kedua yaitu saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN, dimana kami bertanya kepada saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN “apakah bantuan beras sudah sampai?”, Lalu saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN menjawab bantuan sudah sampai (sambil saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN menunjukkan ada bantuan lagi berupa Tas. Selanjutnya saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi Meksi menanyakan kepada saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN

“diambil dimana bu?, jawab saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN MANGUNSONG “dirumah Ketua kelompok yang bernama terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI”;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom langsung menuju kerumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa, saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom bertanya kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI “kapan beras Kementerian sosial tersebut diambil oleh warga dan kenapa dibagi bersamaan dengan bantuan dari salah satu pasangan calon bupati?”, kemudian terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI menceritakan “*sebelumnya tim relawan dari salah satu pasangan calon sudah datang memberikan tas, lalu terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI menyimpan dulu bantuan tersebut dirumahnya, kemudian setelah satu minggu, beras bantuan dari Kemensos datang juga kerumah terdakwa kurang lebih sebanyak 58 karung dan bantuan dari Kemensos tersebut di letakkan di rumah terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI juga, kemudian selaku ketua kelompok PKH (Program Keluarga Harapan) terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI memberitahukan kepada warga PKH melalui WA untuk mengambil beras tersebut dirumah, dan disaat yang sama terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI menyerahkan tas dari tim relawan tersebut agar tidak bekerja berulang-ulang karena anggota PKH rumahnya jauh-jauh*”. Selanjutnya Saksi Dra. SRINORALITA, M. M mengatakan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI “silahkan ibu menjadi tim sukses manapun, itu hak ibu, tapi jangan disatukan, beras ini bantuan dari Kementerian Sosial jangan disatukan/diberikan dengan tas/bungkusan tersebut”. Selanjutnya untuk monitoring Evaluasi dan dokumentasi kejadian tersebut saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom merekam kegiatan tersebut melalui Hp milik Saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom. Kemudian saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom menasehati terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI, selanjutnya setelah Saksi Dra. SRINORALITA, M. M dan saksi MEKSI SYAFRIDA, S.Kom menasehati terdakwa kami langsung kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan membuat laporan kepada pimpinan Saksi Dra. SRINORALITA, M. M yaitu Pak Bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 22.00 wib, terdakwa selaku Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) didatangi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai relawan, saat itu orang tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan sebanyak

25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang masing-masing berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng dengan permintaan untuk dibagikan kepada anggota Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan), selanjutnya setelah terdakwa menerima tas sebanyak 25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang masing-masing berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng, terdakwa simpan di dalam rumahnya, kemudian setelah satu minggu tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Langgam II KM 5, RT.002/ RW.004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, terdakwa selaku Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) menerima 58 (lima puluh delapan) karung bantuan beras bulog dari Kemensos program KPM-PKH yang dibawa oleh pihak ketiga (transporter) untuk dibagikan kepada anggota Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan). Selanjutnya oleh terdakwa langsung menginformasikan kepada seluruh anggota KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) melalui grup WA agar segera mengambil bantuan beras tersebut di rumah terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang beberapa anggota KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan), termasuk saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als OPPUNG IWAN) ke rumah terdakwa untuk mengambil bantuan beras bulog tersebut, kemudian terdakwa membagikan bantuan beras tersebut kepada anggota KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) yang datang di rumah terdakwa dan pada waktu yang bersamaan terdakwa pun mengambil bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang sebelumnya telah disimpan terdakwa berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng, kemudian terdakwa serahkan kepada anggota KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) yang datang kerumah terdakwa diantaranya saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PRIYONO Bin MUNASIR saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN terdaftar sebagai Pemilih di TPS 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan, selanjutnya telah ditetapkannya Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 345/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan tahun 2020 tanggal 23 September 2020 lalu terdakwa membagi-bagikan 25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insy Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa secara bersamaan dengan bantuan beras bulog dari Kemensos program KPM-PKH kepada anggota KPM-PKH diantaranya yaitu saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN yang terdaftar sebagai Pemilih di TPS 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa tidak ada satu saksi pun yang menyatakan Terdakwa ada melakukan ajakan atau bujukan untuk mempengaruhi pemilih (warga) dan Terdakwa maupun saksi Roslina Pardede serta saksi Roida Mangunsong tidak mengetahui adanya kontestasi Pemilihan Calon bupati dan wakil bupati, mereka juga tidak mengetahui bahwa KPU telah mengeluarkan keputusan tentang penetapan Calon Bupati dan wakil Bupati, sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penasehat Hukum terdakwa diatas dan dihubungkan dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim dan keterangan saksi-saksi diatas perbuatan yang telah terdakwa lakukan secara sadar dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 22.00 wib, terdakwa selaku Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) didatangi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai relawan, saat itu orang tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insy Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang masing-masing berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng dengan permintaan

untuk dibagikan kepada anggota Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan), selanjutnya menurut Majelis Hakim terdakwa yang menjadi Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) sudah mempunyai wawasan, pengetahuan dan kehati-hatian dalam bertindak. Oleh karena itu perbuatan terdakwa memberikan materi lainnya kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung telah terpenuhi oleh karena itu menurut Majelis Hakim permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Roslina Pardede dan saksi Roida Mangunsong tidak mengetahui adanya kontestasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, mereka juga tidak mengetahui bahwa KPU telah mengeluarkan keputusan tentang penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati, hal tersebut dapat dimaklumi dan dipahami karena berdasarkan keterangan Ahli administrasi Negara Dr. Mexasai Indra, S.H., M.H., yang pada pokoknya menyatakan keputusan adalah bersifat final, mengikat dan individual, asas fiksi hukum (semua orang dianggap tahu). Bahwa terhadap sebuah keputusan harus ada pemberitahuan dan sosialisasi kepada warga negara agar bisa diketahui maksud dan tujuan suatu keputusan itu dibuat, sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim terdakwa telah mengetahui adanya pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut dan di dalam persidangan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan terdakwa tidak mengetahui adanya pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Memberikan materi lainnya kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”;

Menimbang bahwa unsur ini juga bersifat alternatif cukup salah satu yang terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti, bahwa yang dimaksud dengan mempengaruhi adalah mengenakan pengaruh kepada seseorang sedangkan pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari seseorang/benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang; sehingga dalam konteks unsur ini mempengaruhi pemilih adalah suatu mengenakan pengaruh

kepada seseorang agar melakukan perbuatan sesuai dengan kemauannya, adapaun pengaruh yang dimaksud adalah agar orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilih, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa hak pilih atau hak suara adalah hak penduduk untuk memilih, dalam masyarakat yang demokratik penduduk yang usianya di atas batas boleh memilih dalam pemilihan, berkaitan dengan ini Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, oleh karena itu tidak ada yang boleh mempengaruhi hak pilih dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan Terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 22.00 wib, terdakwa selaku Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) didatangi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku sebagai relawan, saat itu orang tersebut datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang masing-masing berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng dengan permintaan untuk dibagikan kepada anggota Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan), selanjutnya setelah terdakwa menerima tas sebanyak 25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang masing-masing berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng, terdakwa simpan di dalam rumahnya, kemudian setelah satu minggu tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Langgam II KM 5, RT.002/ RW.004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, terdakwa selaku Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) menerima 58 (lima puluh delapan) karung bantuan beras bulog dari Kemensos program KPM-PKH yang dibawa oleh pihak ketiga (transporter) untuk dibagikan kepada anggota Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan). Selanjutnya oleh terdakwa langsung menginformasikan

kepada seluruh anggota KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) melalui grup WA agar segera mengambil bantuan beras tersebut di rumah terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang beberapa anggota KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan), termasuk saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN) ke rumah terdakwa untuk mengambil bantuan beras bulog tersebut, kemudian terdakwa membagikan bantuan beras tersebut kepada anggota KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) yang datang di rumah terdakwa dan pada waktu yang bersamaan terdakwa pun mengambil bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insha Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang sebelumnya telah disimpan terdakwa berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng, kemudian terdakwa serahkan kepada anggota KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) yang datang kerumah terdakwa diantaranya saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PRIYONO Bin MUNASIR saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN terdaftar sebagai Pemilih di TPS 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan, selanjutnya telah ditetapkannya Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 345/PL.02.3-Kpt/1405/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan tahun 2020 tanggal 23 September 2020 lalu terdakwa membagi-bagikan 25 (dua puluh lima) bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insha Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 15.30 wib bertempat di rumah terdakwa secara bersamaan dengan bantuan beras bulog dari Kemensos program KPM-PKH kepada anggota KPM-PKH diantaranya yaitu saksi ROSLINA Br PARDEDE dan saksi ROIDA MANGUNSONG Als. OPPUNG IWAN yang terdaftar sebagai Pemilih di TPS 10 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahasa Dr. Dudung Burhanudin M.Pd juga menjelaskan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tulisan “Bangkri Insha Allah #ZUKRIBUPATIKU” sama sekali tidak mengandung

muatan ajakan atau bujukan karena hal tersebut bukanlah kalimat ajakan, melainkan hanya kalimat berupa do`a. Bahwa kalimat ajakan bisa dicontohkan seperti kata-kata “ayo”, “mari”, Bahwa tulisan pada barang bukti tas yang dilihatkan kepada ahli tidak menggambarkan visi misi, program, partai, simbol angka dan kalimat ajakan. Bahwa jika tidak ada kalimat ajakan, maka tidak akan mempengaruhi kepada pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli Dr. ERDIANTO, SH, M.Hum., perbuatan terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI tidak dibenarkan menurut Undang Undang mengingat Sdr. ZUKRI merupakan salah seorang Calon Bupati Pelalawan yang telah ditetapkan oleh KPUD Kab. Pelalawan untuk mengikuti PILKADA 2020 dan apabila dihubungkan dengan kesengajaan adalah jika ia dapat menyadari dan menginginkan terjadinya perbuatan beserta akibatnya, Kesengajaan ada tiga tingkatan yaitu sengaja sebagai tujuan/maksud, sengaja sebagai kesadaran dan sengaja sebagai kemungkinan. Dalam kasus a quo, telah ada setidaknya kesengajaan sebagai suatu kemungkinan. Tidaklah beralasan jika terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI mengaku tidak tahu karena tas tersebut bertuliskan nama salah satu calon Bupati dan di dalam keterangan saksi-saksi lainnya menyatakan bahwa terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI mengetahui adanya bingkisan berupa tas yang ada gambar dan tulisan yang bersifat mengajak orang memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa teori kesengajaan sebagai tujuan/maksud juga dapat diterapkan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI dikarenakan terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI pada tanggal 14 September 2020 telah menerima bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insha Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng dari relawan. Saat itu relawan menitip pesan kepada terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI agar dibagikan bingkisan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insha Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng. Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 keluar Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan. Dan pada tanggal 24 September 2020 datang bantuan beras bulog dari kemensos lalu terdakwa membagi-bagikan bantuan beras bersamaan dengan tas warna abu-abu motif garis-garis yang bertuliskan “Bangkri Insha Allah #ZUKRIBUPATIKU” dengan

pegangan tas berwarna biru dongker yang berisikan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng kepada anggota KPM-PKH;

Menimbang, bahwa walaupun Saksi Roslina Br. Pardede dan saksi Roida Mangunsong Alias Oppung Iwan tidak mengetahui akan adanya pemilihan Bupati Kabupaten Pelalawan, tidak mengetahui tentang gambar-gambar atau Foto yang di pajang di pinggir jalan, tidak mengenal nama-nama calon Bupati Pelalawan serta terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata untuk mengajak memilih calon Bupati Zukri atau atau yang lainnya, akan tetapi sepanjang Penasehat Hukum terdakwa tidak mampu membuktikan hal tersebut Majelis Hakim meyakini terdakwa sebagai orang yang mampu diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa menurut pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan jika seseorang yang melakukan perbuatan menyadari ketercelaan perbuatan dan dapat memilih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Ringkasnya, untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana harus ada kemampuan dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Berdasarkan keadaan dan keterangan para saksi maka terdakwa SUSI YANTI Binti SUKADI adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sehingga rakyatlah yang memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan

membentuk pemerintahan untuk melayani seluruh warga masyarakat serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan;

Menimbang, bahwa perwujudan dari kedaulatan rakyat tersebut maka setiap penduduk/warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam hal ini pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dituntut untuk dapat menentukan pilihannya menurut hati nuraninya dan karena pengaruh orang lain maupun dalam bentuk barang, sehingga dengan tidak adanya pengaruh-pengaruh dalam menentukan pilihannya diharapkan pemilih bisa jernih dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin terbaik, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan hukum juga telah menciderai dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia khususnya Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan pasal dakwaan Penuntut Umum yang terdapat ancaman pidana minimal dan maksimal Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang tersebut telah ditentukan

ancaman maksimal dan juga ancaman minimal maka terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan Terdakwa merupakan seorang janda yang mempunyai anak dan saat ini hidup dan bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian Terdakwa juga tidak pernah mengenyam Pendidikan dari kecil, sehingga perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak mengerti oleh terdakwa, serta terdakwa tidak mengetahui akibat/efek dari perbuatan tersebut, meskipun perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa juga hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak paham dan mengerti mengenai pesta Demokrasi berupa pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pelalawan, apalagi Terdakwa hanya hidup di pedesaan oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa pantas dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan Masyarakat Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah telah memenuhi rasa keadilan dan kemamfaatan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selain berupa ppidanaan pemenjaraan, pasal dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif yakni berupa pidana denda, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pula denda kepada Terdakwa yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan melihat pula keadaan pada diri Terdakwa yang sedang sakit sebagaimana dalam bukti surat No: 7029/440/I-I/2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyana Mukhlis tertanggal 12 November 2020 serta melihat pula bahwa maksud dan perbuatan dari Terdakwa bukanlah untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif melainkan karena spontanitas dari Terdakwa yang menjabat Ketua Kelompok KPM-PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) di Jalan Langgam II KM 5, RT.002/ RW.004 Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan agar warganya mendapat sembako berupa beras bulog dan 1 Kg (satu kilogram) gula pasir dan 1 Kg (satu kilogram) minyak goreng saat situasi pandemic Virus Covid-19 yang sedang melanda Kabupaten Pelalawan;

Menimbang maksud dan tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata agar seseorang merasakan penderitaan dan pembalasan melainkan harus juga berfungsi sebagai sarana perbaikan diri bagi tepidana itu sendiri agar dapat kembali kepada masyarakat dengan baik dan peraturan perundangan memungkinkan untuk penjatuhan pidana dalam bentuk selain pemenjaraan dan denda, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14a sampai dengan 14f Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat untuk dikenakan pada diri Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa diharapkan dari proses pemeriksaan perkara sampai dengan penjatuhan putusan ini dapat dijadikan bahan pemikiran dan pembelajaran dalam demokrasi bahwa pilihan-pilihan haruslah didasarkan pada hati nurani dan bukan kepada uang ataupun materi lainnya yang dapat mencederai proses demokrasi itu sendiri. Dan hukum, terutama pidana, harus dapat menjadi utimum remedium dalam penegakannya tanpa pandang bulu, agar tidak tercederai rasa keadilan dalam penegakannya sehingga tercipta proses demokrasi yang bersih serta pemindahan kekuasaan Pemerintahan secara damai dan diharapkan mampu membawa perubahan positif didalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu dengan motif garis-garis yang bertuliskan BangKri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU dengan pegangan tas berwarna biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A51 warna hitam dengan Nomor IMEI I 353682110346275 / 001, IMEI II 353683110346273 / 02 dan nomor sim card 08137190833 yang telah disita dari sdr. **Dra. SRINORALITA, M.M.**, maka dikembalikan kepada sdr. **Dra. SRINORALITA, M.M.**,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s dengan Nomor IMEI 1867020041348590 IMEI 2 867020041348582 yang telah disita dari sdr. **SYAHARUDDIN Alias SAHAR Bin DANI**, maka dikembalikan kepada sdr. **SYAHARUDDIN Alias SAHAR Bin DANI**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai nilai-nilai demokrasi yang bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pelalawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa seorang ibu yang menjadi tulang punggung bagi anaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan memiliki rasa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri dan hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 187A Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **SUSI YANTI Binti SUKADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia, secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu dengan motif garis-garis yang bertuliskan BangKri Insya Allah #ZUKRIBUPATIKU dengan pegangan tas berwarna biru dongker;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type A51 warna hitam dengan Nomor IMEI I 353682110346275/001, IMEI II 353683110346273 / 02 dan nomor sim card 08137190833;

Dikembalikan kepada saksi Dra. SRINORALITA, M.M.,

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A5s dengan Nomor IMEI 1867020041348590 IMEI 2 867020041348582;

Dikembalikan kepada saksi SYAHARUDDIN Alias SAHAR Bin DANI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Bambang Setyawan, S.H., M.H

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.